

# Budaya Malpraktik Penyelenggara Dalam Pelaksanaan Pencocokan Dan Penelitian Daftar Pemilih

Ade fithrian\*<sup>1</sup>, Asrinaldi<sup>2</sup>, Aidinil Zetra<sup>3</sup>

Pascasarjana Tata Kelola Pemilu, FISIP Universitas Andalas, Padang

Korespondensi : adhe\_lay@yahoo.com

## Abstrak

Kurang berkualitasnya daftar pemilih salah satunya berawal dari proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), pelanggaran pada proses pencocokan dan penelitian dapat terjadi, pelanggaran pemilu merujuk pada malpraktik pemilu. Malpraktik pemilu pada proses pencocokan dan penelitian menimbulkan banyaknya pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) di saat hari pemungutan suara. Kota Solok merupakan tingkat pertama pengguna KTP dari 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap di Kota Solok sebanyak 44.650 pemilih, dan pemilih menggunakan KTP sebanyak 1.192 pemilih. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berbasis pada studi kasus. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terjadinya malpraktik pemilu seperti siapa aktor yang terlibat, apa yang mereka lakukan, dan apa motifasi mereka dari malpraktik yang terjadi dalam pelaksanaan coklit. Dari hasil penelitian permasalahan malpraktik pemilu dilihat dari pertama possible actor, memiliki tingkat pendidikan yang tidak memenuhi syarat, dan pengalaman sebagai kader yang menganggap mereka telah mengenal masyarakatnya dan merasa tidak perlu lagi untuk melakukan pencoklitan dengan mendatangi langsung pemilih. Kedua Action, dalam melakukan pencoklitan PPDP tidak menemui seluruh pemilih yang ada didalam daftar pemilih, Ketiga Intent, ikut mensukseskan Pemilu dan menerima honor Keempat result, hasil dari kerja PPDP ini kurang maksimal menimbulkan tingginya pengguna KTP di hari pemungutan suara.

**Kata kunci :** pencocokan dan penelitian, malpraktik, PPDP

## Abstract

*The lack of quality of the voter list begins with the matching process and research conducted by the Voter Data Update Officer (PPDP), violations in the matching and research process can occur, and election violations refer to election malpractice. In the matching and research process, election malpractices have resulted in many voters using identity cards (KTP) on polling day. Solok City is the first level of KTP users from 18 (eighteen) regencies/cities in the 2015 Regional Head and Deputy Regional Head Elections in West Sumatra Province with the number of Permanent Voters List in Solok City as many as 44,650 voters, and voters using ID cards as many as 1,192 voters. The research uses descriptive qualitative research methods based on case studies. The purpose of this study is to analyze the occurrence of electoral malpractices, such as who the actors are involved in, what they do, and what their motivations are from the malpractices that occur in the implementation of the cockpit. From the results of the research on electoral malpractice problems, it can be seen from the first possible actor, having a level of education that does not meet the requirements, and experience as cadres who think they already know the community and feel no need to do blackmail by going directly to voters. Second, in darkening the PPDP, they did not meet all the voters on the voter list. Third, Intent participated in the success of the election and received honoraria. Fourth, the results of PPDP's work were less than optimal, causing a high number of KTP users on polling day.*

**Keywords:** matching and research, malpractice, PPDP

## 1. PENDAHULUAN

Proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan rangkaian akhir dari suatu proses pemutakhiran pemilih Pemilu yang cukup krusial, karena menyangkut masalah kependudukan atau data penduduk yang sering kali tidak akurat. Permasalahan daftar pemilih merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di setiap Pemilu, data pemilih yang bersumber dari KPU masih saja menjadi permasalahan karena daftar pemilih yang seharusnya telah dilakukan perbaikan muncul dengan permasalahan yang menggambarkan seakan tidak ada atau belum ada perbaikan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), petugas PPDP menjadi ujung tombak oleh KPU dalam memutakhirkan data pemilih, oleh karena itu petugas PPDP memiliki peran penting dalam proses penyusunan daftar pemilih.

Permasalahan kurang berkualitasnya daftar pemilih salah satunya berawal pada proses coklit yang dilakukan oleh petugas PPDP. Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas PPDP dengan cara mendatangi pemilih secara langsung dari rumah ke rumah untuk mencocokkan data pemilih yang ada dengan kondisi sesungguhnya di lapangan secara teliti. Kegiatan coklit secara administratif dilakukan oleh petugas coklit dengan memperbaiki, mencoret dan menambah data pemilih. Pelanggaran pada proses coklit dapat terjadi, pelanggaran Pemilu dirujuk sebagai malpraktik Pemilu merujuk pada pengertian penyimpangan penyelenggaraan proses Pemilu yang dilakukan secara tidak sengaja/ tidak sadar karena faktor kelalaian, kecerobohan, tidak teliti dan kelelahan oleh penyelenggara.

Permasalahan penyusunan daftar pemilih ini juga terjadi di Kota Solok dalam proses pemutakhiran data yang dilakukan oleh petugas PPDP, yang menimbulkan banyaknya pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) di saat hari pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Solok Tahun 2015, Jumlah Daftar Pemilih Tetap di Kota Solok adalah sebanyak 44.650 pemilih dengan Pemilih yang menggunakan KTP atau identitas Kependudukan lainnya sebanyak 1.192 pemilih.

Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) atau dicoret oleh PPDP karena tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2015 di Kota Solok dapat dijelaskan dengan tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat atau dicoret oleh PPDP dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 di Kota Solok.**

<b>Pemilih Tidak Memenuhi Syarat</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Pemilih meninggal	460	409	869
Pemilih ganda	1.499	1.336	2.835
Pemilih pindah domisili	1.893	1.729	3.622
Pemilih berubah status TNI/Polri	45	6	51
Pemilih belum 17 tahun dan belum menikah	8	4	12
Pemilih tidak ada keberadaannya	2.691	2.419	5.110
Pemilih terganggu jiwa	1	1	2
Pemilih dicabut hak pilihnya	-	-	-
Pemilih bukan penduduk setempat	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6.597</b>	<b>5.904</b>	<b>12.501</b>

Sumber : KPU Kota Solok yang di olah sendiri oleh peneliti.

Dari hasil cokolit yang dilakukan PPDP terjadi perubahan data pemilih yang sangat signifikan sebanyak 27,99 % atau sebanyak 12.501 pemilih, ini merupakan jumlah pemilih yang dicoret oleh petugas PPDP yang masuk kedalam pemilih yang tidak memenuhi syarat menurut petugas PPDP

Malpraktik atau malpractice berasal dari kata “mal” yang berarti buruk, dan “practice” berarti suatu tindakan atau praktik. Secara harfiah dapat diartikan bahwa malpraktik sebagai suatu tindakan buruk yang dilakukan seseorang terkait dengan pekerjaannya. Istilah malpraktik sudah sangat dikenal dalam bidang kesehatan atau tenaga kesehatan. Malpraktik dalam bidang kesehatan adalah setiap kesalahan profesional yang diperbuat oleh dokter, karena pada saat melakukan pekerjaan profesionalnya, tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh dokter pada umumnya, didalam situasi dan kondisi yang sama.

Dalam penyelenggaraan pemilu, malpraktik juga dapat terjadi dan dilakukan oleh penyelenggara, dimana dalam melakukan pekerjaannya penyelenggara pemilu bekerja tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh penyelenggara pada umumnya, didalam situasi dan kondisi yang sama pada saat penyusunan daftar pemilih.

Kajian mengenai malpraktik Pemilu telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun dari penelitian yang ditemukan oleh peneliti hanya menjelaskan tentang malpraktik pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara, peneliti belum menemukan penelitian yang membahas malpraktik yang terjadi dalam proses pemutakhiran data pemilih, seperti penelitian Ramlan Surbakti yang meneliti mengenai pelanggaran apa saja yang dilanggar penyelenggara menyangkut proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk distribusi logistik dan rekap suara di tiap tingkatan penyelenggara dan pelanggaran kekerasan Pemilu dan penyalahgunaan uang dalam Pemilu.

Begitu juga penelitian dari Hendrian Haswara Bayu yang membahas malpraktik Pemilu pada saat proses penghitungan suara yang terkait dengan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, dan penelitian kualitas kerja kelompok penyelenggara pemungutan suara pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif di Kabupaten Lembata Tahun 2014 yang diteliti oleh Eduard Ola Bebe Gorantokan juga membahas masalah pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang masih menyalahi aturan atau regulasi Pemilu yang ada.

Kesalahan petugas pemutakhiran data atau petugas PPDP dalam melakukan pencoklitan bisa terjadi karena berbagai faktor diantaranya : kelalaian, kelelahan, kecerobohan atau ketidakmampuan petugas PPDP. Hal ini berdampak pada hilangnya hak pilih warga negara pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Solok Tahun 2015.

Tingginya jumlah DPTb-2 di Kota Solok pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2015 ini harus mendapat perhatian agar pemasalahan DPTb-2 dapat berkurang, sehingga diperlukan penelitian mengenai penggunaan DPTb-2 ini agar Penyusunan daftar pemilih menjadi akurat karena merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok. Oleh karena itu penelitian ini ingin menjawab pertanyaan utama adalah bagaimana terjadinya malpraktik pemilu di Kota Solok dengan dirinci menjadi beberapa sub pertanyaan , seperti siapa aktor yang terlibat, apa yang mereka lakukan, apa motifasi mereka dalam pelaksanaan cokolit yang dilaksanakan oleh petugas PPDP pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Solok Tahun 2015.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berbasis pada studi kasus. Penelitian dikhususkan di Kota Solok karena memiliki jumlah pemilih yang menggunakan KTP pada hari pemungutan suara paling tinggi antara Kabupaten Kota yang ikut pada saat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015. Hal ini sangat unik karena dengan jumlah penduduk yang tidak begitu banyak, tapi pada saat Pilkada masalah muncul dengan tingginya jumlah pemilih menggunakan KTP. Masalah ini dilihat dari sisi penyelenggara yang mencoklit pada tahapan pemutakhiran data dengan melihat aktor, tindakan, niat yang menyebabkan penyimpangan dalam proses Pemilu.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan KTP pada hari pemungutan suara pada Pilkada tahun 2015 di Kota Solok sangat tinggi dan ini tersebar pada setiap kelurahan yang ada di Kota Solok, berikut tabel jumlah pemilih pengguna KTP yang ada di Kota Solok:

**Tabel 2. Jumlah Pemilih Pengguna KTP Setiap Kelurahan**

NO	Kecamatan / Kelurahan	TPS	DPTb-2		
			L	P	L+P
1.	Lubuk Sikarah				
1.1	Aro IV Korong	6	23	22	45
1.2	IX Korong	3	18	15	33
1.3	Kampai Tabu Karambia	4	14	13	27
1.4	Simpang Rumbio	15	90	94	184
1.5	Sinapa Piliang	2	10	11	21
1.6	Tanah Garam	23	94	80	174
1.7	VI Suku	11	94	84	178
	Total Jumlah Lubuk Sikarah	64	343	319	662
2.	Tanjung Harapan				
2.1	Kampung Jawa	14	57	55	112
2.2	Koto Panjang	5	20	26	46
2.3	Laing	3	20	13	33
2.4	Nan Balimo	12	67	75	142
2.5	Pasar Pandan Air Mati	13	51	67	118
2.6	Tanjung Paku	10	34	45	79
	Total Jumlah Tanjung Harapan	57	249	281	530
	Jumlah Total Kota Solok	121	592	600	1.192

Sumber : KPU Kota Solok yang di olah sendiri oleh peneliti

Malpraktik yang diduga dilakukan penyelenggara Pemilu pada pelaksanaan pencoklitan pada tahapan pemutakhiran data oleh petugas PPDP atas tugas dan tanggung jawabnya yang diakibatkan oleh

kecerobohan atau kelalaian, Chad Vickery dan Erica Shein (2012) membagi menjadi beberapa unsur-unsur, berikut hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan unsur-unsur malpraktik pemilu.

### 1. *Possible actors* (Aktor yang dimungkinkan)

Aktor dalam penelitian ini yaitu penyelenggara Pemilu termasuk yang tetap dan ad-hoc yang melakukan tugas-tugas resmi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan. Penelitian ini lebih fokus pada penyelenggara ad-hoc yang melakukan pemutakhiran data yaitu PPDP yang bertugas untuk melakukan pendataan pemilih dengan pencocokan dan penelitian lapangan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 di Kota Solok.

Aktor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang berperan dalam suatu kejadian penting, dan yang menjadi aktor yaitu penyelenggara Pemilu termasuk yang tetap dan ad-hoc yang melakukan tugas-tugas resmi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan. Aktor dalam penelitian ini adalah penyelenggara ad-hoc yaitu PPDP sebagai penyelenggara yang bertugas untuk melaksanakan pemutakhiran data pemilih dengan melakukan pencocokan dan penelitian. Peran aktor dilihat dari tingkat pendidikan atau SDM dan pengalamannya. salah satu kunci untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia adalah pendidikan, pendidikan yang pernah diikuti oleh seseorang sangat mempengaruhi kemampuan yang dikuasai. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka seseorang akan bisa bekerja secara profesionalisme, menurut Siagian, profesionalisme merupakan suatu keandalan dalam melakukan pekerjaan sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat dengan prosedur yang sudah dipahami dan diikuti oleh seseorang.

Pengalaman dalam melakukan pekerjaan juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas, pengalaman merupakan segala sesuatu yang pernah dialami. Dengan adanya pengalaman seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukannya akan memberikan keuntungan baginya karena orang tersebut sudah pernah melakukan pekerjaan itu sehingga sedikit banyaknya ia akan tahu tentang yang akan dihadapi dalam pekerjaan itu.

Dari syarat yang ditetapkan sebagai PPDP, tingkat pendidikan tidak menjadi syarat yang ditentukan, salah satu kunci untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia adalah pendidikan karena akan mempengaruhi kemampuan yang dikuasai sehingga bisa bekerja secara profesionalisme. Pengalaman dalam melakukan pekerjaan juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas, dengan adanya pengalaman seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukannya akan memberikan keuntungan baginya karena orang tersebut sudah pernah melakukan pekerjaan itu sehingga sedikit banyaknya ia akan tahu tentang yang akan dihadapi dalam pekerjaan itu.

Dari syarat yang ditetapkan sebagai PPDP, tingkat pendidikan tidak menjadi syarat yang ditentukan, salah satu kunci untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia adalah pendidikan karena akan mempengaruhi kemampuan yang dikuasai sehingga bisa bekerja secara profesionalisme. Pengalaman dalam melakukan pekerjaan juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas, dengan adanya pengalaman seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukannya akan memberikan keuntungan baginya karena orang tersebut sudah pernah melakukan pekerjaan itu sehingga sedikit banyaknya ia akan tahu tentang yang akan dihadapi dalam pekerjaan itu.

Dalam tahapan pemutakhiran data petugas PPDP yang ditugaskan untuk proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih di Kota Solok dalam perekrutannya masih ada yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dengan masih adanya beberapa petugas PPDP yang tingkat pendidikan tidak sesuai dengan kriteria menyebabkan kemampuan petugas PPDP dalam melaksanakan tugasnya akan rendah, mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat dengan prosedur yang sudah dipahami dan diikuti akan terabaikan, sehingga dalam melaksanakan proses pencoklitan petugas PPDP menemukan kesulitan-kesulitan, ini menyebabkan tingginya penggunaan KTP pada hari pemungutan suara.

Dilihat dari aktor yang melakukan malpraktik itu terjadi karena faktor dari SDM atau tingkat pendidikannya yang masih rendah. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan malpraktik pemilu terjadi karena ketidakmampuannya untuk bekerja secara profesional sehingga dalam melakukan pencoklitan terjadi kelalaian dan kecerobohan, hasil yang didapatkan tidak maksimal.

## 2. Action (tindakan)

Teori Chad Vickery dan Erica Shein (2012) mengenai malpraktik yang dilakukan penyelenggara Pemilu atas tugas dan tanggung jawabnya yang diakibatkan oleh kecerobohan atau kelalaian, Tindakan aktor ini bisa dikategorikan sebagai tindakan lalai atau ceroboh. Lalai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak mengindahkan pekerjaannya dan ceroboh adalah tidak berhati-hati atau tidak cermat, tidak dipikirkan baik-baik dalam melakukan pekerjaannya.

### a. Persiapan Coklit

Pada masa persiapan ini tindakan aktor yang menjadi malpraktik adalah adanya kelalaian dan kecerobohan dari petugas PPDP ini dengan tidak datang menghadiri Bimtek, sehingga terhadap petugas PPDP ini pemahaman tentang peraturan dan proses pencocokan dan penelitian data pemilih itu tidak ada, sedangkan petugas PPDP yang menghadiri Bimtek juga belum sepenuhnya memahami apa yang mereka dapatkan saat Bimtek. dan ini menyebabkan kelalaian atau kecerobohan kerja PPDP saat turun kelapangan melaksanakan pencoklitan.

### b. Pelaksanaan coklit

Pemilih yang menggunakan KTP pada hari pemungutan suara merupakan pemilih yang telah pindah domisili atau tidak ada keberadaannya pada saat pencocokan dan penelitian tetapi mereka menggunakan hak pilihnya sesuai KTP mereka yang masih berdomisili disana. Pemilih merupakan pemilih yang telah pindah secara fisik tetapi belum pindah secara administrasi kependudukan sehingga pemilih ini masih memiliki KTP di daerah tersebut.

Dalam melakukan proses pencocokan dan penelitian tindakan yang dilakukan oleh petugas PPDP tidak menemui langsung seluruh pemilih yang ada pada daftar pemilih. Petugas PPDP hanya menemui salah satu anggota keluarga yang ada di satu rumah yang dicoklit dan dari salah satu anggota keluarga tersebut dimintai informasi lebih lanjut tentang anggota keluarga lainnya yang menjadi pemilih.

Disini terjadi malpraktik yang dilakukan karena tindakan petugas PPDP tidak teliti dan cermat terhadap pemilih yang tidak ditemuinya secara langsung sehingga terjadi kelalaian dan kecerobohan, bisa saja informasi yang diterima dari anggota keluarga akan berbeda dengan pemilih itu sendiri, sesuai dengan informasi petugas PPDP juga bahwa ada yang anggota keluarga nya kuliah diluar kota dan dikatakan tidak akan pulang pada saat hari pemungutan suara, sehingga petugas PPDP memasukkan pemilih tersebut kedalam pemilih yang tidak memenuhi syarat atau dicoret dari daftar pemilih, tetapi pada hari pemungutan suara pemilih tersebut datang dan menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP.

Petugas PPDP juga tidak langsung turun kelapangan door to door menemui pemilih untuk melakukan proses pencoklitan, dari sejumlah data yang diberikan kepada petugas PPDP, hanya separuhnya saja yang didata dengan turun langsung kerumah-rumah, selebihnya dianggap sudah didata dan dilaporkan keatas sudah didata seluruhnya. Semua ini merupakan tindakan malpraktik yang dilakukan petugas PPDP menyangkut tindakan yang tidak berintegritas, hal ini terjadi karena petugas PPDP ini telah memiliki

pengalaman dalam melakukan pendataan sehingga menganggap telah mengenal penduduk diwilayahnya.

### 3. *Intent (maksud, niat, bertujuan)*

Dalam melaksanakan tugasnya petugas PPDP tak lepas dari tujuan atau motivasinya menjadi seseorang petugas PPDP. Motivasi adalah dorongan yang ada dalam diri manusia yang menyebabkan ia melakukan sesuatu. Manusia dalam menjalani kehidupannya selalu mengadakan bermacam-macam aktifitas. Salah satu aktivitas itu diwujudkan dalam gerakangerakan yang dinamakan kerja, dan kerja yang dilakukan PPDP disini yaitu melakukan pencoklitan. bekerja mengandung arti melaksanakan suatu tugas yang diakhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang bersangkutan. Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja, adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktifitas dalam kerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian dibalik dari tujuan yang tidak langsung tersebut orang bekerja juga untuk mendapatkan imbalan, upah atau gaji dari hasil kerjanya.

Jadi pada hakekatnya orang bekerja, tidak saja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya tapi juga untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Menurut Smith dan Wakeley menyatakan bahwa seseorang didorong untuk beraktivitas karena dia berharap bahwa hal ini akan membawa pada keadaan yang lebih memuaskan dari pada keadaan sekarang. Pendapat dari Gilmer bahwa bekerja itu merupakan proses fisik maupun mental manusia dalam mencapai tujuannya. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bekerja adalah aktivitas manusia baik fisik maupun mental yang dasarnya mempunyai tujuan yaitu untuk mendapatkan kepuasan. Ini tidak berarti bahwa semua aktivitas itu adalah bekerja, hal ini tergantung pada motivasi yang mendasari dilakukannya aktivitas tersebut.

Motivasi dan tujuan menjadi petugas PPDP adalah karena mereka ingin ikut dalam penyelenggaraan pemilu dan mensukseskan penyelenggaraan pemilu tersebut ini merupakan tujuan tidak langsung dari mereka yang menjadi petugas PPDP, yang menjadi faktor pendorong adalah orang bekerja untuk mendapatkan imbalan, berupa honor dan tujuan dari petugas PPDP, mereka ingin mendapatkan honor dari hasil kerjanya.

Malpraktik pemilu yang terjadi yaitu terjadi kelaian dan kecerobohan, ketika mereka untuk mendapatkan honor, hanya harus menyelesaikan tugasnya, Ini menyebabkan tidak ada tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh petugas PPDP. Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan proses pencocokan dan penelitian jadi terabaikan, karena petugas PPDP hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya tanpa memperhatikan kualitas kerja, tapi honor yang akan diterima.

### 4. *Result (hasil)*

Hasil kerja seorang selama periode tertentu dibandingkan dengan standar, target/sasaran atau kriteria yang telah ditentukan pada dasarnya adalah suatu prestasi kerja. Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Beberapa kriteria untuk mengukur prestasi kerja karyawan dapat digunakan, yaitu:

1. Kualitas (Quality) merupakan tingkatan dimana proses atau hasil dari penyelesaian suatu kegiatan mendekati sempurna.
2. Kuantitas (Quantity) merupakan produksi yang dihasilkan dapat ditunjukkan dalam satuan mata uang, jumlah unit, atau jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan.
3. Ketepatan waktu (Timeliness) merupakan di mana kegiatan tersebut dapat diselesaikan, atau suatu hasil produksi dapat dicapai.

4. Kerjasama (interpersonal impact) merupakan tingkatan di mana seorang karyawan mampu untuk mengembangkan kerjasama dengan atasan dan rekan kerja.

Hasil yang dapat menyebabkan penyimpangan dalam proses pemilihan, beberapa diantaranya dapat mengubah hasil Pemilu. Dalam penelitian ini penyimpangan yang disebabkan yaitu tingginya jumlah DPTB-2 pada hari pemungutan suara. Hasil kerja yang dilakukan oleh petugas PPDP dapat dilihat dari pertama : kualitas, daftar pemilih yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas PPDP berdampak pada banyaknya pemilih yang menggunakan KTP pada hari pemungutan suara hasil kurang maksimal. Kedua : Kuantitas, dari hasil cokolit yang dilakukan petugas PPDP menimbulkan 1.192 pemilih menggunakan menggunakan KTP pada hari pemungutan suara, ketiga : ketepatan waktu, dalam melaksanakan tugasnya untuk pencocokan dan penelitian daftar pemilih petugas PPDP bekerja sesuai dengan tahapan yaitu masa pencocokan dan penelitian berlangsung selama 36 (tiga puluh enam) hari. Petugas PPDP dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk lebih melakukan pencocokan dan penelitian sehingga jumlah 1.192 pemilih yang datang ke TPS menggunakan KTP bisa berkurang atau tidak ada sama sekali. Keempat : Kerjasama, dalam melaksanakan tugasnya petugas PPDP harus berkerjasama dan berkoordinasi dengan RT/RW sehingga penduduk yang berda diwilayah tersebut dapat terdata karena masyarakat yang pindah datang atau pindah masuk harus melaporkan dirinya kepada RT/RW setempat, dari kerjasama ini akan mendapatkan data yang akurat terhadap pemilih sehingga pemilih yang menggunakan KTP pada hari pemungutan suara bisa berkurang.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan beberapa hal terkait permasalahan pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih khususnya pada tahapan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas PPDP, pertama, *possible actor* dalam penelitian ini adalah petugas PPDP yang berperan dalam tahapan pencoklitan, permasalahan ditemukan terhadap sumberdaya manusia petugas PPDP ini ada beberapa dari petugas PPDP memiliki tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan syarat menjadi petugas PPDP, ini sangat mempengaruhi pemahaman petugas PPDP terhadap pekerjaan yang diberikan kepadanya, selain itu banyak dari petugas PPDP ini yang direkrut yang mempunyai pengalaman sebagai kader yang menganggap mereka telah mengenal masyarakatnya dan merasa tidak perlu lagi untuk melakukan pencoklitan dengan mendatangi langsung pemilih.

#### 5. SARAN

Saran dari penelelitian ini adalah dalam melakukan pencocokan dan penelitian petugas PPDP tidak menemui seluruh pemilih yang ada didalam dafatr pemilih dan dengan informasi yang mereka dapatkan mereka memasukkan pemilih ini kedalam pemilih tidak memenuhi syarat, kemudian *Intent* dari penelitian yang dilakukan dilapangan ditemui bahwa memang ada motivasi dan tujuan untuk menjadi petugas PPDP dan tujuannya tidak lepas dari ikut mensukseskan Pemilu dan Honor yang didapatkan sehingga hasil kerja yang dicapai tidak menjadi hal yang utama bagi mereka. proses pencoklitan yang dilakukan oleh petugas PPDP dilapangan menimbulkan banyaknya pengguna KTP pada hari pemungutan suara ini menjelaskan bahwa hasil dari kerja PPDP ini kurang maksimal yang disebabkan karena kerja dari petugas PPDP ini yang tidak langsung door to door mendatangi pemilih. Selain itu masalah administrasi kependudukan juga sangat mempengaruhi hasil kerja petugas PPDP, terhadap pemilih yang pindah domisili dan pemilih yang tidak ada keberadaannya petugas PPDP memasukkan pemilih tersebut kedalam pemilih yang tidak memenuhi syarat atau dicoret. secara administrasi pemilih ini ternyata belum pindah, sehingga KK dan KTP yang dimiliki pemilih tersebut masih berdomisili disana.



**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Azrul, Azwar (1996). “ Kriteria Malpraktik dalam Profesi Kesehatan”, Makalah Kongres Nasional IV PERHUKI.
- [2] Afrizal (2014). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [3] Asya’ri, Hasyim (2012). Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan. Jurnal Pemilu Dan Demokrasi.
- [4] Budiardjo, Miriam. (1982). Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Gramedia.
- [5] Bernardin, H. John and Joyce E.A Russel, (2003). Human Resources Management, New York : McGraw Hill.
- [6] Mewoh, Ardiles. R, (2015). Pemilu dalam Perspektif Penyelenggara, Jakarta : Perludem.
- [7] Suaib, Eka (2010), Problematika Pemutakhiran Data Pemilih Di Indonesia. Depok: Koekoesan.
- [8] Surbakti, Ramlan (2014). Pelanggaran dan kekerasan Pemilu, Dan penyalahgunaan uang dalam proses penyelenggaraan Pemilu, Jakarta: Kemitraan.
- [9] Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, & Hasym Asya’ri (2011). Seri Demokrasi Elektoral: Menjaga Kedaulatan Pemilih, Jakarta: Kemitraan. (2012). Seri Demokrasi Elektoral: Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih, Jakarta: Kemitraan.
- [10] Bryan S. turner, Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- [11] Vickery, Chad dan Shein, Erica (2012) Assesing Electoral Fraud in New Democracies : Refining the Vocabulary. USA : IFES.